

## Signifikansi *Maqashid al-Syariah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Arip Purkon<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 20, 2024

Revised Juni 25, 2024

Accepted July 15, 2024

Available online 25 July, 2024

#### Keywords:

*Maqashid al-Syariah, Ushul Fiqh, Ijtihad, Sharia Economics*

#### Keywords:

*Maqashid al-Syariah, Ushul Fiqh, Ijtihad, Ekonomi Syariah*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

*Ushul fiqh is a method for establishing fiqh law. One of the approaches used in ushul fiqh is the maqashid al-syariah approach. The maqashid al-syariah approach is used to examine the meaning or purpose of establishing a law. In practice, maqashid al-syariah cannot be separated from the sharia text or nash itself. Maqashid al-syariah has quite a big role, especially in establishing laws that are not textually stated explicitly in the text or are still dzanni al-dilalah in nature. Many of the problems that arise in sharia economics today are not written textually in the texts of the Al-Quran and Sunnah, so the maqasid al-syariah approach becomes very relevant.*

### ABSTRACT

Ushul fiqh adalah suatu metode untuk menetapkan hukum fiqh. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam ushul fiqh adalah pendekatan *maqashid al-syariah*. Pendekatan *maqashid al-syariah* digunakan untuk mengkaji makna atau tujuan dibentuknya suatu hukum. Dalam praktiknya, *maqashid al-syariah* tidak dapat dipisahkan dari teks syariat atau *nash* itu sendiri. *Maqashid al-syariah* mempunyai peranan yang cukup besar, terutama dalam menetapkan hukum yang secara tekstual tidak disebutkan secara

tegas dalam teksnya atau masih bersifat *dzanni al-dilalah*. Permasalahan yang muncul dalam ekonomi syariah saat ini banyak yang tidak tertulis secara tekstual dalam teks Al-Quran dan Sunnah, sehingga pendekatan *maqasid al-syariah* menjadi sangat relevan.

### PENDAHULUAN

Metodologi fiqh Islam atau *ushûl al-fiqh* (selanjutnya disebut ushul fiqh) merupakan salah satu ilmu yang sangat signifikan dalam khazanah perkembangan pemikiran Islam. Para ulama ushul mendefinisikan ushul fiqh dengan dua cara : definisi yang didasarkan pada susunan dua lafaz (*tarkîb idhâfî*), yaitu pengertian yang diambil dari dua kata yang membentuknya yaitu *ushûl* dan *al-fiqh* sebagai suatu rangkaian kata yang membentuk sebuah istilah khusus. Pemberian pengertian terhadap ushul fiqh secara *idhâfî* ini memerlukan pemahaman terhadap arti kata demi kata yang membentuk istilah ushul fiqh tersebut. Dan kedua adalah definisi secara ilmiah, yaitu pengertian yang diambil dari rangkaian kata-kata yang digunakan sebagai nama bagi suatu ilmu tertentu (al-Zuhaili, 1986).

Abû Zahrah berpendapat bahwa secara operasional, ushul fiqh itu adalah kaidah-kaidah yang menerangkan cara-cara atau metode yang digunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum dan dalil-dalil (Abu Zharah, 1987).

Amir Syarifuddin memberikan definisi ushul fiqh secara istilah teknik hukum sebagai “ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terinci”, atau dalam arti yang sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya (Syarifuddin, 2000).

Jumhur ulama sepakat bahwa objek kajian ilmu ushul fiqh adalah kaidah-kaidah atau metode-metode istinbath hukum (Abu Zahrah, 1987). Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil syara’ yang umum (*al-adillah al-syar’iyyah al-kulliyah*). Kemudian yang termasuk *al-adillah al-syar’iyyah al-kulliyah* diantaranya adalah : kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fiqh untuk menetapkan hukum syara’ dari nash, kaidah-kaidah qiyas dan kehujahannya, batasan-batasan umum, perintah (*al-amr*) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (*al-nahy*), kaidah *muthlaq, muqayyad* dan umum (Khallaf, 1978). Jadi dengan kata lain, objek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara’ (*al-hukm al-syar’i*) ditinjau dari hakikat, kriteria dan macam-macamnya, pembuat hukum (*al-hâkim*) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang dibebani hukum (*al-mahkûm ‘alaih*) dan cara berijtihadnya (Abu Zahrah, 1987).

Upaya penggalian hukum Islam dari sumber-sumbernya (*istinbâth al-ahkâm*) tidak akan membuahkan hasil yang maksimal kecuali dengan menggunakan pendekatan tepat, yang ditopang oleh

pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum. Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan istinbath, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*maqâshid al-syarî'ah*) (Hasaballah, 1971).

Pendekatan melalui kaidah kebahasaan dilakukan karena kajian hukum Islam menyangkut nash atau teks syariat, sedangkan pendekatan melalui pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* dapat dilakukan karena kajian juga akan menyangkut kehendak *syâri'*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqâshid al-syarî'ah* (al-Daraini, 1975).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat dan dinamis saat ini menuntut para ahli ekonomi syariah untuk berfikir secara mendalam dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer ekonomi, seperti dalam dunia perbankan, internet, model transaksi ekonomi, korporasi bisnis antar negara dan transaksi-transaksi ekonomi yang lain.

Pada sisi lain, para ahli hukum ekonomi syariah saat ini harus mampu memecahkan berbagai problem ekonomi yang terjadi di tengah derasnya arus perubahan sosial yang terjadi. Mereka harus mampu memberikan solusi transaksi bisnis modern, halal-haramnya bisnis, akad-akad yang relevan dengan keuangan syariah, serta fatwa-fatwa ekonomi syariah yang mengedepankan ekonomi keumatan. Ahli ekonomi syariah diharapkan mampu untuk menguasai dan memahami ushul fiqh sebagai metodologi ilmu ekonomi Islam secara mendalam, baik secara teoritis maupun praktis.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan beragam problem ekonomi Islam adalah dengan menggunakan piranti ushul fikih. Ushul fikih adalah metode istinbat hukum yang digunakan sebagai metodologi dalam mencari solusi masalah keagamaan di lingkungan umat Islam. Ushul fiqh juga memberikan dalil-dalil hukum ekonomi Islam dan argumentasinya atas kebijakan, produk, sistem, dan mekanisme perbankan syariah. Ushul fiqh memiliki konsep maqasid al-syariah yang memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Ushul fiqh adalah disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka epistemologis ilmu ekonomi Islam, sehingga, kajian epistemologi ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu ushul fiqh.

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk kajian pustaka. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep maqashid al-syariah dalam ushul fikih dan signifikansinya dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendekatan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Berbeda dengan pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam yang menitikberatkan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks al-Quran dan hadits, maka dalam pendekatan melalui *maqâshid al-syarî'ah* kajian lebih dititikberatkan untuk melihat nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan, terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam al-Quran terbatas jumlahnya, sementara permasalahan masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul itu, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum akan dapat dilakukan.

Secara etimologi, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan (Wehr, 1980). Sedangkan kata *syari'ah* adalah "jalan menuju air" (Mandhur, t.th). Menurut istilah, *maqashid al-syarî'ah* adalah kandungan makna atau nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum (al-Kurdi, 1980). Bahasan utama dalam *maqashid al-syarî'ah* adalah mengenai masalah hikmat dan *illat* ditetapkan suatu hukum (al-Raisuni, 1991).

Ulama berpendapat bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada petunjuk yang mengacu pada peranan penting *maqâshid al-syarî'ah* dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya dalam sebuah hadits Rasulullah melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging kurban kecuali sekedar bekal untuk tiga hari. Beberapa tahun kemudian ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan tersebut. Tetapi Rasulullah membenarkannya serta menjelaskan bahwa bahwa "dahulu aku melarang kalian menyimpannya karena kepentingan *al-daffah* (para pendatang dari perkampungan baduy yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging), sekarang simpanlah daging-daging kurban itu" (Muslim, 1993).

Dari peristiwa ini dapat terlihat arti pentingnya *maqâshid al-syarî'ah* dalam penetapan hukum. Dalam persoalan daging kurban di atas, larangan menyimpan daging kurban adalah untuk memberi

kelapangan bagi fakir miskin yang datang dari perkampungan badui. Ini adalah *maqâshid al-syarî'ah* dari larangan menyimpan daging kurban tersebut. Akan tetapi, setelah orang-orang miskin dari perkampungan baduy tersebut tidak lagi membutuhkan daging kurban, larangan menyimpan daging kurban pun tidak lagi diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Seandainya di suatu saat berikutnya orang-orang baduy kembali membutuhkan daging kurban, maka ketentuan Rasulullah SAW dalam hadits tersebut akan berlaku kembali.

Peranan penting *maqâshid al-syarî'ah* sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tersebut diteruskan oleh para sahabat dalam berjihad, karena perubahan kondisi sosial di zaman sahabat jauh lebih pesat jika dibandingkan dengan di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam berbagai praktek ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya di bidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode qiyas atau yang lainnya dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, ayat-ayat hukum yang jumlahnya terbatas akan mampu menjawab perubahan-perubahan yang tidak terbatas jumlahnya.

Hal ini misalnya dapat kita lihat dari beberapa ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khatab RA. Beliau antara lain tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf, jatuhnya talak tiga sekaligus dan yang lainnya. Perubahan hukum secara formal nampaknya dilakukan oleh Umar karena adanya pemahaman yang komprehensif terhadap pesan-pesan al-Quran dan Sunah. Walaupun perubahan itu telah terjadi, akan tetapi hal ini bukan berarti beliau meninggalkan apalagi membatalkan nash-nash al-Quran. Adalah merupakan suatu kekeliruan bagi orang yang memahami kebijakan Umar sebagai tindakan yang meninggalkan sebagian nash-nash al-Quran demi kemaslahatan dan pertimbangan pribadi. Akan tetapi yang sebenarnya Umar telah menerapkan dengan baik dan memahami secara kreatif terhadap tujuan-tujuan syariat (Abu Zahrah, t.th).

### **Urgensi Maqâshid al-Syarî'ah**

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer perlu diadakan penelitian terlebih dahulu hakikat dari persoalan-persoalan tersebut. Penelitian terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menerapkan nash terhadap satu kasus baru, kandungan harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Setelah itu perlu diadakan studi kelayakan (*tanqîh al-manâth*), apakah ayat atau hadits tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru itu. Karena bisa jadi, ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Padahal setelah diadakan penelitian yang seksama, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekuensinya, kasus tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama tersebut. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam.

Kegiatan penelitian terhadap tujuan hukum ini telah dilakukan oleh para ahli ushul fiqh terdahulu. Al-Juwainî dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqâshid al-syarî'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya. Kemudian beliau mengelaborasi lebih lanjut *maqâshid al-syarî'ah* itu dalam kaitannya dengan pembahasan *illat* pada masalah qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan *illat*, *ashl* dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu *dlarûriyyat*, *al-hâjat al-'ammat*, *makramat*, sesuatu yang tidak masuk *dharuriyyat* dan *hâjiyyat* dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya (al-Juaini, 1400 H).

Kerangka berpikir Al-Juwaini lalu kelihatannya dikembangkan oleh Al-Ghazâlî. Al-Ghazâlî menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munâsabat al-mashlahiyyat* dalam qiyas. Sementara dalam kitabnya *al-Mustashfâ*, beliau membicarakan hal ini dalam pembahasan *istishlâh*. *Maslahah* baginya adalah memelihara maksud pembuat hukum (Allah). Kemudian beliau memerinci *maslahah* itu menjadi lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda bila ditinjau dari segi tujuannya yaitu peringkat *dlarûrat*, *hâjat* dan *tahsînat* (al-Ghazali, 1971).

Ahli ushul fiqh berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama *maqâshid al-syarî'ah* adalah 'Izzuddin ibn Abdussalam. Beliau banyak mengelaborasi hakikat maslahat dalam bentuk menghindari mafsadat dan menarik manfaat (*dar'u al-mafâsid wa jalbu al-manâfi*). Baginya, mashlahat duniawi tidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu *dlarûriyyat*, *hajiyyat* dan *tatimmat* atau *takmilat*. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa *taklîf* bermuara pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (al-Salam, t.th).

Adapun ahli ushul fiqh yang membahas teori *maqâshid al-syarî'ah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah al-Syâtibi. Dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fî Ushul al-Syarî'ah*, beliau menghabiskan kurang lebih

sepertiga pembahasannya dalam masalah ini. Beliau secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Sebagaimana ulama sebelumnya, beliau juga membagi peringkat maslahat menjadi tiga peringkat yaitu *dlarûriyyat*, *hâjiyyat* dan *tahsîniyyat*. Yang dimaksud dengan maslahat baginya adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-Syathibi, 2003).

Dalam kaitannya dengan upaya untuk memahami *maqâshid al-syarî'ah*, para ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama adalah ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Kelompok ini disebut ulama *al-zhâhiriyyah* (al-Syathibi, 2003).

Adapun kelompok kedua adalah ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir al-lafz dalam mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*. Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* bukan dalam bentuk zahir dan pula yang dipahami dari penunjukan zahir lafaz. *Maqâshid al-syarî'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafaz. Kelompok ini disebut ulama *al-bâthiniyah*. Dan *kedua* adalah yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafaz. Artinya, zahir lafaz tidak harus mengandung penunjukkan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir lafaz dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar. Kelompok ini disebut ulama *al-mu'ammîqîn fî al-qiyâs* (al-Syathibi, 2003).

Dan kelompok ketiga adalah ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan tersebut dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafaz dan tidak pula merusak kandungan makna, agar syariat tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama *al-râsikhîn* (al-Syathibi, 2003).

Sejalan dengan al-Syâtibi, Yusuf al-Qaradhâwi juga membagi aliran dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah* ini menjadi tiga, yaitu aliran pertama yang hanya memperhatikan nash-nash yang *juz'i* serta memahaminya dengan pemahaman yang literal tanpa melihat maksud yang ada di balik nash syari'ah tersebut. Mereka adalah kelompok yang disebut neo-al-zâhiriyyah (*al-zhâhiriyyah al-judud*). Mereka adalah para pewaris aliran *al-zhâhiriyyah* yang mengingkari adanya *illat* dalam hukum atau menghubungkannya dengan maksud tertentu (al-Qaradhawi, 1998).

Kedua, aliran yang sangat memperhatikan masalah *maqâshid al-syarî'ah* dan spirit agama, namun tidak peduli dengan nash-nash al-Quran dan Sunah yang shahih. Mereka lebih senang berpegang dengan ayat-ayat *mutasyabihât* dan selalu berpaling dari yang *muhkam*. Jargon mereka adalah pembaharuan (al-Qaradhawi, 1998).

Dan ketiga, aliran moderat, yaitu aliran yang tidak memahami nash secara terpisah dari *maqâshid al-syarî'ah* yang *kulli* akan tetapi selalu memahaminya dalam koridor *maqâshid al-syarî'ah* yang *kulli* tersebut (al-Qaradhawi, 1998).

### **Pembagian dan Metode Memahami Maqâshid al-Syarî'ah**

Ada tiga cara untuk memahami *maqâshid al-syarî'ah* ini, yaitu cara pertama dengan melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Fokus cara ini adalah melakukan penelaahan pada *amr* dan *nahy* yang terdapat dalam al-Quran dan Sunah secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali pada perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini, suatu perintah harus dipahami menghendaki sesuatu yang diperintahkan itu diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *syâri'* (Allah). Begitu pula halnya dalam masalah larangan (al-Syathibi, 2003).

Adapun cara kedua adalah dengan melakukan penelaahan *illat* pada *amr* dan *nahy*. Pemahaman *maqâshid al-syarî'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis *illat* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran atau hadits. *Illat* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila *illat* itu tertulis secara jelas, maka harus mengikuti apa yang tertulis itu. Dan apabila tidak tertulis secara jelas, maka pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui (al-Syathibi, 2003).

Dan cara ketiga adalah dengan menganalisis terhadap sikap diam *syâri'* dari penetapan hukum sesuatu. Cara ketiga yang digunakan dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah* adalah dengan melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh *syâri'*. Permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan (al-Syathibi, 2003).

Dilihat dari segi objeknya, Muhammad Thâhir ibn 'Asyûr membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tiga macam, yaitu pertama, apa yang disebutnya *al-maqâshid al-'ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu

yang dipelihara syariat serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh.

Adapun yang kedua adalah *al-maqâshid al-khâshshah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai syariat dalam topik tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai syariat dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan syariat yang hendak dicapai dalam masalah ekonomi, tujuan syariat yang hendak dicapai dalam bidang muamalat yang bersifat fisik, tujuan yang hendak dicapai syariat dalam masalah hukum pidana, peradilan dan amal-amal kebaikan.

Dan yang ketiga adalah *al-maqâshid al-juz'iyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai syariat dalam menetapkan hukum syara' yaitu hukum wajib, sunah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat atau *mani'* (penghalang). Misalnya shalat itu diwajibkan untuk memelihara agama dan perzinaan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan (Asyur, 2005).

'Allal al-Fâsi mengemukakan bahwa pembagian *maqâshid al-syarî'ah* dari segi objeknya ini menunjukkan bahwa *syâri'* dalam mensyariatkan berbagai hukum tidak bermaksud hanya membebani umat manusia dengan berbagai hukum, tetapi juga melalui hukum-hukum tersebut manusia mendapatkan sesuatu kemaslahatan sekaligus terhindar dari kemudaratannya, baik di dunia maupun di akhirat (al-Fasi, 1993).

Imam al-Syâtibi menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut seorang *mukallaf* akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil induksi ulama terhadap berbagai nash, kelima masalah pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-Syathibi, 2003). Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan izin yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Akan tetapi para ulama berbeda tentang urutan kelima pokok tersebut (Athiyah, 2001).

Dan dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama mengkategorikannya dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yaitu tingkatan pertama adalah kebutuhan *al-dlarûriyyat*, yaitu kemaslahatan mendasar yang mempunyai peranan urgen dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik dunia maupun akhirat. Menurut al-Syatibi, di atas kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi (al-Syathibi, 2003).

Adapun tingkatan kedua adalah kebutuhan *al-hâjiyyat*, yaitu dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *al-darûriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hâjiyyat* tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa pada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya (al-Syathibi, 2003).

Dan tingkatan yang ketiga adalah kebutuhan *al-tahsîniyyat*, yaitu dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia tersebut dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan akhlak mulia. Tidak terwujudnya kebutuhan *al-tahsîniyyat* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut serta tidak pula membawa pada kesulitan, tetapi hanya dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi atau masyarakat (al-Syathibi, 2003).

Dalam upaya penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam ijtihad ini, maka ada dua corak penalaran yang berkembang, yaitu corak penalaran *ta'lîli* dan corak penalaran *istishlâhi*.

Corak penalaran *ta'lîli* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *illat-illat* hukum yang terdapat dalam suatu nash. Berkembangnya corak penalaran *ta'lîli* ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa nash al-Quran maupun hadits dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan *illat-illat* hukumnya (Syalabi, 1981).

Adapun corak penalaran *istishlâhi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Quran dan Sunah. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan secara umum yang ditunjukkan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan pada suatu ayat atau hadits secara langsung, melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash (al-Zuhaili, 1986).

Disamping dua corak penalaran tersebut, sebenarnya terdapat pula corak penalaran *bayâni*, yaitu upaya penggalian hukum dari suatu nash dengan bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawi* (kebahasaan) al-Zuhaili, 1986). Corak ini dipakai juga oleh al-Syâtibi, terutama dalam kaitannya dengan masalah ibadah. Dalam hal ini, *maqâshid al-syarî'ah*-nya berbentuk "sebab" yang tidak langsung membawa pada kemaslahatan.

Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar suatu perkara dianggap menjadi bagian dari *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu bersifat tetap (*tsubût*), dalam arti bahwa tujuan yang dianggap *maqâshid al-syarî'ah* harus dapat dipastikan dengan pengukuhannya atau dianggap dengan anggapan yang mendekati pasti; jelas (*zhâhir*), dengan pengertian bahwa tujuan yang dianggap itu harus jelas serta diketahui tidak adanya perbedaan di kalangan ulama ahli fiqh. Misalnya *hifdz al-nasab* itu merupakan bagian dari tujuan syariat di dalam penetapan pernikahan. Hal ini adalah jelas karena perempuan itu hanya dapat ditentukan anaknya apabila ia memiliki pasangan tertentu. Selain itu, sesuatu yang akan dijadikan *maqâshid al-syarî'ah* dimaksud harus dapat dibatasi (*inzhibâth*), yaitu adanya maksud dari tujuan yang dicapai tersebut harus memiliki kadar atau batas yang tidak diragukan lagi, dan pemberlakuannya bersifat universal (*ithrâd*), yaitu bahwa adanya maksud dari tujuan yang dicapai tersebut tidak berbeda dalam berbagai zaman dan tempat (Asyur, 2005).

### **Peran *Maqashid al-Syariah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer**

Ekonomi syariah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan *maqashid al-syariah* yaitu menjaga harta. Setiap transaksi muamalat memiliki landasan epistemologi yang bersumber pada penalaran *maqashid al-syariah*. Tujuan syariah dalam transaksi muamalah adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan harta benda antara kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang (Mufid, 2016). *Maqashid al-syariah* tidak saja menjadi faktor-faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial ekonomi), namun lebih dari itu *maqashid al-syariah* sebagai basis dimensi filosofi dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi kontemporer (Mufid, 2016).

*Maqashid al-syariah* sebagai konsep pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad dan produk ekonomi syariah yang berorientasi pada tujuan makna dari tujuan pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Dengan pendekatan *maqashid al-syariah*, produk ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat sehingga perkembangan perekonomian Islam menjadi dinamis (Mubayyinah, 2019).

Pesatnya persaingan usaha dan inovasi teknologi yang berkembang secara cepat dan dinamis berdampak pada kompleksnya persoalan yang muncul seperti sukuk, repo pembiayaan sindikasi antar bank syariah dan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fidusia, hipotek dan hak tanggungan, cicilan emas, investasi emas serta sejumlah kasus yang bermunculan. Semua kasus dan upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional serta substantif yang terkandung dalam *maqashid al-syariah*. Tanpa *maqashid al-syariah*, semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Begitu juga para pakar ekonom syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah dan penyelesaiannya. Tanpa *maqashid al-syariah* produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid al-syariah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang akan dirumuskan akan kaku dan statis. Ini akan berakibat pada lambatnya perkembangan lembaga ekonomi syariah. Selain itu, tanpa *maqashid al-syariah* maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa *maqashid al-syariah*, maka regulator akan dengan mudah menolak produk inovatif yang sudah sesuai dengan syariah (Mubayyinah, 2019). Jiwa *maqashid al-syariah* melahirkan konsep fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan *maqashid al-syariah* akan membuat bank syariah dan lembaga keuangan syariah semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru sehingga tidak kalah dengan produk-produk ekonomi konvensional (Mubayyinah, 2019).

Masuknya teori *maqashid al-syariah* ke dalam wilayah ekonomi syariah dapat ditemukan langsung dalam landasan etika. Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tertier. Dengan demikian, bagi kajian ekonomi Islam, *maqashid al-syariah* adalah salah satu usaha logis yang wajib diterapkan sebagai konsekuensi dari pemahaman ekonomi yang berkeadilan di satu sisi, dan berketuhanan di sisi lain (Rama dan Makhliani, 2013).

Secara operasional, para ahli ekonomi syariah dapat menggunakan metode ushul fikih dengan langkah-langkah sebagaimana berikut (Moh. Romli, 2019):

Pertama, menjadikan masalah sebagai piranti dalam menetapkan hukum karena syariat didasarkan pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satupun syariat yang meniadakan masalah. Masalah ini dapat dirangkum dalam lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kedua, mensinkronkan fatwa hukum ulama dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika tidak, maka dilakukan *i'adah al-nadhar* (mengkaji ulang) agar lebih sesuai dengan kondisi kekinian.

Ketiga, melakukan operasionalisasi ushul fikih dalam istinbat hukum Islam sebagai metode deduktif. Dengan sumber bahan baku al-Quran dan sunah serta berbagai yurisprudensi fikih berbagai madzhab, maka ushul fikih berperan sangat penting dalam penggalian hukum-hukum syariat tersebut.

Keempat, melengkapi dengan qawaid fihiyyah. Selain menggunakan ushul fikih, penggunaan qawaid fihiyyah merupakan hal yang penting dan utama dalam menghasilkan produk fikih. Pakar ekonomi syariah mestinya bekerja dengan tools bernama ushul fikih tersebut sehingga ekonomi syariah dapat berkembang sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman dalam memenuhi tuntutan masyarakat di bidang bisnis modern sesuai dengan syariat Islam, terlebih saat ini dihadapkan pada era revolusi industry 4.0. Pada era ini semua serba otomatis digital, berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) seperti robot, optimasi dan kustomisasi produk, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, value added services and business, automatic data exchange and communication, dan penerapan IoT (Internet of Things).

## SIMPULAN

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi ilmu ushul fiqh secara umum adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya, dengan mempelajari kaidah dan teori ushul (*al-qawâ'id al-ushûliyah*), seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks al-Quran dan Sunah. Karena yang menjadi kajian dalam ilmu ushul fiqh adalah istinbat hukum yang menyangkut nash, jiwa dan tujuan syariat, maka pendekatan yang akan diterapkan haruslah pendekatan yang menyangkut ketiga hal tersebut. Untuk itu, pendekatan yang tepat ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan *maqâshid al-syarî'ah*. Penggunaan pendekatan melalui *maqâshid al-syarî'ah* menjadi penting karena kajian menyangkut kehendak *syâri'*, dalam upaya melaksanakan ijtihad. Hal ini dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nash (*dzani al-dilalah*). Masalah-masalah yang timbul dalam ekonomi syariah saat ini banyak yang belum tertulis secara tekstual dalam nash al-Quran dan sunah, maka pendekatan *maqashid al-syarî'ah* sangat relevan dilakukan.

## REFERENSI

- 'Athiyah, J., *Nahwa Tafîl Maqâshid al-syarî'ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001).
- Abû Zahrah, M., *Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyah*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t).
- Abû Zahrah, M., *Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1987).
- Al-Daraini, F., *Al-Manâhij al-Ushûliyah fi al-Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyrî' al-Islâmi*, (Damaskus: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1975).
- Al-Fasi, al-, A., *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makârimuhu*, (Dâr al-Gharbi al-Islami, 1993).
- Al-Ghazali, *Syifâ al-Ghalîl fi bayân al-Syibh wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta'lîl*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971).
- Ali, R., dan Makhlani. "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqasid Syaria'ah". *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*. Vol. 1, No. 1, Juni 2013.
- Al-Juwaini, *Al-Burhân fi Ushûl fiqh*, (Dâr al-Anshâr, 1400 H).
- Al-Qaradhawi, Y., *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah fi Dhau Nushûsh al-Syarî'ah wa Maqâshidihâ*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998).
- Al-Raisuni, A., *Nazhariyat al-Maqâshid 'inda al-Syâtibi*, (Rabath: Dâr al-Aman, 1991).
- Al-Salam, A.A., *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Kairo: al-Istiqamat, t.t).
- Al-Syâtibi, A.I., *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003).
- Al-Zuhaili, W., *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986).
- Araujo, R.S., Costa, F.S., Maia, D.A.S., Sant'Ana, H.B., dan Cavalcante Jr, C.L. (2007). Synthesis and Characterization of Al-MCM-41 and Ti-MCM-41 Materials: Application to Oxidation of Anthracene. *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, 24(1), 135-141.
- Fira, M., Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Sharia Economics*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.
- Hasaballah, A., *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmi*, (Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1971).
- Ibn 'Asyûr, M.T., *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Salam, 2005).
- Khallaf, A.W., *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Ilm, 1978).
- Mohammad, M., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Cet. I*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Syalabi, M.M., *Ta'lîl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981).